BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2012 dan 2011, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 02.A/LHP/XIX.DPS/05/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 02.C/LHP/XIX.DPS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Jembrana tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Kabupaten Jembrana untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas *sistem pengendalain intern*.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok - pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kabupaten Jembrana yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Persediaan Obat-obatan, Bahan, dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit *Umum (RSU)* Negara Tidak Tertib;
2. Pengelolaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana Belum Tertib;
3. Pengakuan Investasi Dana Bergulir kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Tidak Tepat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jembrana antara lain agar:

1. Memerintahkan Direktur RSU Negara agar:
   a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan obat;

b. Kepala Instalasi Farmasi mengatur penyimpanan dan distribusi obat, bahan dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Petugas Farmasi melakukan pencatatan dan mengadministrasikan bukti pendukung atas seluruh mutasi obat, bahan dan alat kesehatan serta melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan data persediaan pada SIMRS;

2. Membentuk Tim Aset melalui SK Bupati dengan melibatkan seluruh SKPD terkait untuk melakukan penertiban pengelolaan aset *secara komprehensif* dan terpadu untuk melakukan inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, penilaian, pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya disampaikan kepada BPK;
3. Menetapkan status sebagai penyertaan modal atas aset dan dana bergulir senilai Rp10.165.562.513,00 (7.751.354.013 + Rp1.629.550.000,00 + Rp784.658.500,00) yang telah diserahkan kepada Perusda Kabupaten Jembrana.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 30 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali,
Kuasa Penanggung Jawab Pemeriksaan

Ida Farida, SE.,MM.,Ak
Akuntan Register Negara No. D-46.261